BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

- Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan DIPA merupakan acuan bagi satuan kerja untuk melaksanakan kegiatannya pada bulan-bulan mendatang selama satu tahun anggaran.
- 2. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dana tersebut tidak dapat dicairkan yang menyebabkan pengembalian SPM. Dalam hal ini agar dana tersebut dapat dicairkan maka satuan kerja harus melakukan revisi. Batas waktu penyampaian revisi perkiraan adalah paling lambat tiga hari kerja sebelum bulan perkiraan.
- 3. Teknik penyusunan perkiraan penarikan dana harus dilakukan updating karena untuk menyesuaikan jadwal pelaksanaan dan jadwal Perkiraan Penarikan Dana dengan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan semula.

B. Saran

- Satuan kerja diharapkan dalam meyusun dan membuat perkiraan penarikan dana berdasarkan nilai pagu dan kegiatan yang terdapat dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA).
- Satuan Kerja diharapkan harus lebih teliti dalam mengisi Nama dan Nomor pada SPM untuk menghindari pengembalian SPM.
- 3. Apabila terjadi hambatan yang menyebabkan dana tersebut tidak dapat dicairkan, satuan Kerja diharapkan melakukan revisi dalam batas waktu penyampaian revisi perkiraan adalah paling lambat tiga hari kerja sebelum bulan perkiraan.